



P E N E T A P A N

Nomor: 32/Pdt.P/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus, yang menerima, memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **INTAN PERMATA SARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 19 Januari 1994
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Buddha
Pendidikan : S-1
Status Perkawinan : Kawin
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Perum Citra Grand City Cluster Tropical
Valley SA6/10 RT. 014 RW. 005 Kelurahan
Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang
Lebar Kota Palembang

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Susanto, S.H., Hj. Riana Sari, S.H., dan Romziah, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Samudera Ahkam Sriwijaya yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Rt.24 Rw.07 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 3 Februari 2025 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Plg tanggal 4 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon di system informasi Pengadilan dan menyatakan mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.PLG tanggal 12 Februari 2025;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan permohonan tidak diperlukan izin dari pihak lain dan terhadap pencabutan dalam perkara permohonan aquo sesungguhnya hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk pencabutan permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Plg patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025 PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN. Plg dari register perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 182.700,- (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** oleh **Eduward, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Plg tanggal 4 Februari 2025 dengan dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rendy Hermana, S.H.

Eduward, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
Penggandaan Berkas	Rp. 2.700,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 182.700,-

(seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)